BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Singkat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

2.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Peternakan Jawa Barat

Sejak zaman kolonial Belanda, telah ada kelembagaan yang menangani bidang peternakan dan kesehatan hewan Jawa Barat. Seorang inspektur kebangsaan Belanda memimpin instansi yang membina kehewanan di Jawa Barat, yaitu Propincialem Veart Senijkundige Diesnt berkedudukan di Bandung dengan susuna personalia sebagai berikut :

1. Seorang kepala Dinas yang disebut Hoofd Van De Diesnt, berkebangsaan Belanda
2. Tiga orang dokter hewan kelas satu, berkebangsaan Belanda
3. Tiga orang dokter hewan, berkebangsaan Belanda
4. Empat orang dokter hewan kelas satu, berkebangsaan Belanda
5. Seorang administrator kelas Satu
6. Dua orang administrator
7. Tiga orang mantri kepala
8. Empat belas orang mantri kelas Satu
9. Sebelas orang mantri
10. Seorang pegawai pengetikan kelas satu
11. Empat orang pegawai pengetikan

Wilayah kerja lembaga ini dahulu meliputi seluruh Jawa Barat dan DKI Jakarta.

a. Periode Tahun 1951 - 1974

1. Jawatan Kehewanan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat melatarbelakangi lahirnya Jawatan Kehewanan karena didalamnya memberikan kewenangan tentang urusan kehewanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Dalam Lapangan Kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat, juga melatarbelakangi Pembentukan Jawatan Kehewanan Provinsi Daerah Swantantra Tingkat 1 Jawa Barat. Didalamnya mengatur urusan-urusan yang bersangkutan dengan :

1. Usaha pemasukan bibit ternak dari luar provinsi.
2. Usaha memperternakkan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagikan di luar provinsi.
3. Mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk jenis unggas yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah.

Pemerintah Provinsi DaerahTingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan Daerah Sementara (DPDS) Provinsi Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952, tanggal 4 Juni 1952 merupakan realisasi dari Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, didalamnya menetapkan hal-hal yang pokok antara lain :

1. Pembentukan Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Kehewanan dan Jawatan Perikanan Darat
2. Menunjuk beberapa pejabat sebagai Kepala Banten, dengan wilayah kerja meliputi :

1) Jawatan Kehewanan Daerah Banten, dengan wilayah kerja mencakup Serang, Pandeglang, dan Lebak berkedudukan di Serang dibawah pimpinan Drh. Sungkawa Nitibaskara.
2) Jawatan Daerah Cirebon, dengan daerah kerja mencakup Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu berkedudukan di Cirebon dibawah pimpinan Drh. Sutrisno.

3) Jawatan Kehewanan daerah Priangan Barat, dengan wilayah kerja mencakup Bandung, Sumedang, dan Garut berkedudukan di Bandung dibawah pimpinan Drh. Suyono dibantu oleh Drh. Hutabarat.
4) Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Timur dengan wilayah kerja mencakup Tasikmalaya dan Ciamis berkedudukan di Tasikmalaya dibawah pimpinan Drh. Ismail.

Jawatan Kehewanan daerah-daerah tersebut di atas merupakan perwakilan dari Jawatan Kehewanan Provinsi dan bertanggung jawab kepada Kepala Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berisi tentang ketentuan ketentuan tentang arti beberapa istilah peternakan atau kehewanan, kesehatan hewan dan ketentuan–ketentuan yang menyangkut ruang lingkup peternakan dan kesehatan hewan.

Kemudian pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang perubahan sebutan kehewanan menjadi peternakan. Didalamnya diatur tentang perubahan dan istilah Direktorat Jendral Kehewanan pada Departemen Pertanian menjadi Direktorat Jendral Peternakan. Dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, maka nama dan istilah Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

b. Periode Tahun 1975

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat I, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 tanggal 12 April 1975 tentang Perubahan Sebutan atau istilah Jawatan menjadi Dinas, nama Jawatan diubah menjadi Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Povinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1979 tanggal 12 Juni 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang disahkan

dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem.5/84/42/740 tanggal 5 Desember 1979.

Perubahan Pemerintahan yang cukup besar terjadi setelah terbitnya Undang Undang 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralisasi, yang lebih menitikberatkan fungsi dan kewengan lepada pemerintah kabupaten dan Kota dengan maksud lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya di bidang pertanian, terdapat 12 kewenangan peternakan yang harus di laksanakan Provinsi yaitu:

1. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
2. Penetapan standar pembibitan/pembenihan pertanian.
3. Penetapan standar teknis minimal RPH, Rumah Sakit Hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
4. Penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan SDM aparat pertanian teknis fungsional,keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.
5. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan Daerah Provinsi
6. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.
7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular.
8. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian
9. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
10. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.

11. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang peternakan.
12. Pemantauan,peramalan dan pengendalian serta penanggukangan eksplosi organismepengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.

Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi maka terjadi pula penyesuaian instansi/dinas-dinas di tingkat Provinsi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 jo No 5 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Baratmempunyai tugas pokok : Merumuskan kebijakan Operasional di bidang peternakan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Adapun fungsi yang dimilikinya adalah dalam rangka :

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang peternakan;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang peternakan
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang peternakan meliputi program, perbibitan, pengembangan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta UPTD;
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Wakil Kepala, 5 (lima) orang Kepala Sub Dinas, 1 (satu)orang Kepala Bagian Tata Usaha, 15 orang Kepala Seksi dan 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian.

Selain perangkat diatas, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai perangkat Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) setingkat eselon III,

yang terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5(lima) UPTD pengembangan, 2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTDpelatihan, yaitu:

1. UPTD pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
2. UPTD Pengembangan Balai Perbibitan Ternak Sapi Perah Cikole Kab. Bandung;
3. UPTD Pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Bunikasih Kab. Cianjur;
4. UPTD Pengambangan Balai Pengembangan Ternak Domba Margawati Kab. Garut dengan instalasi SPTD Trijaya Kab. Kuningan ;
5. UPTD Pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Kab. Ciamis;
6. UPTD Pelayanan Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Cikole Kab. Bandung dengan instalasi Check Point Banjar Kab.Ciamis, Check Point Losari Kab. Cirebon, dan Laboratorium Kesehatan Hewan Kab. Majalengka;
7. UPTD Pelayanan Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan Cikole Kab. Bandung;
8. UPTD Pelatihan Balai Pelatihan Peternakan Cikole Kab. Bandung.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan instansi teknis daerah provinsi yang menangani bidang peternakan dalam mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan peternakan di Jawa Barat.

Nama–nama penjabat yang telah menjabat kepala Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semenjak tahun 1951 sampai sekarang adalah :

1. Drh. M. Masidi menjabat dari tahun 1951 s/d 1958
2. Drh. R.M.A Soedjadi menjabat dari tahun 1951 s/d 1967
3. Drh. R. Alibasyah AS. Wiradisurya menjabat dari tahun 1967 s/d 1968
4. Drh. R. Achmad Atmasasmita menjabat dari tahun 1967 s/d 1974
5. Colonel CDH. Drh. H. Yuntiwa Ramdan menjabat dari tahun 1974 s/d 1985
6. Drh. H. Endang Suharya menjabat dari tahun 1985 s/d 1994
7. Drh. H. Zulkifli Surahamdani menjabat dari tahun 1994 s/d 1998
8. Ir. H. Tatang Henandar menjabat dari tahun 1998 s/d 2002
9. Ir. H. Iman Nugraha 2005 s/d 2007
10. Ir. H. Rachmat Setiadi, M 2007 s/d 2009
11. H. Koesmayadi T.P menjabat 2009 hingga sekarang

2.1.2 Logo Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat



Gambar 2.1 Logo Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

2.1.3 Badan Hukum Instansi

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3492);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerag (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyenggaraan Pemerintahan Daerah;

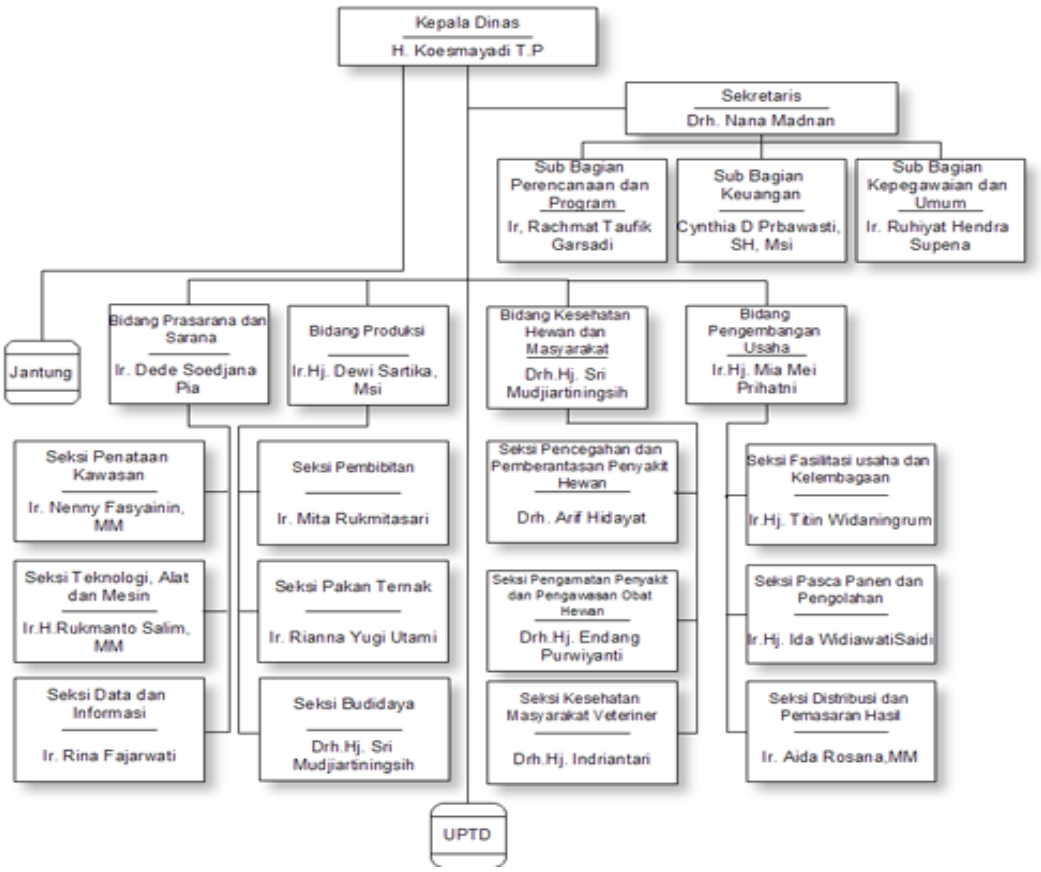
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/kpts/UM/1981 tentang Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 398/kpts/UM/1981 tentang Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;
17. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928a/kpts/UM/11/1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam;
18. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928/kpts/org/11/1981 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pusat Satuan Tugas Pelaksanaan Pusat dan Satuan Pelaksanaan Daerah, Pelaksana Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981;
19. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928c/kpts/UM/11/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981;
20. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
21. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/kpts/UM/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;

23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 418/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Kambing/Domba yang baik (Good Farming Ractice);
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Kuda yang baik (Good Farming Ractice);
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 423/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Babi yang baik (Good Farming Ratice);
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Petelur yang baik (Good Farming Ractice);
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/kpts/PD.430/6/2005 tentang Pedoman Budidaya Ternak Itik yang baik;
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/kpts/PD.430/6/2006 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Ras yang baik;
29. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian Nomor 40/kpts/UM/2/1975 tentang Perijinan dan Pengawasan Atas Pembuatan Peredaran dan Peredaran dan Penyimpanan Ransum Makanan Ternak;
30. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep/MK/III/11/1975 tentang Pemberian Pembebasan Seluruhnya/ Sebagian Bea Masuk dan Pajak Penjualan Impor Atas Impor Vaccin dan Sera, Obat-obatan dan Bahan Obat-obatan Khusus untuk Hewan;
31. Daftar Lampiran I. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-130/MK/III/11/1975 tanggal 17 November 1975;
32. Daftar Lampiran II. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-130/MK/III/11/1975 tanggal 17 November 1975;
33. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/kpts/DJP/Deptan/1976 tentang Pelarangan Pengeluaran Sapi dari Pulau Bali ke Pulau Lombok;
34. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 686/kpts/UM/1976 tentang Larangan Pemasukan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dari Negara Philipina;

35. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/kpts/TN/529/1976 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
36. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/kpts/Ditjen/1976 tentang Pengeluaran Daging dari Pulau Jawa dan Bali ke Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera;
37. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 539/kpts/UM/12/1977 tentang Peraturan Perijinan Pembuatan, Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
38. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/kpts/UM/4/1978 tentang Daerah Pulau Bali dan Pulau Madura Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;
39. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/kpts/UM/op/5/1978 tentang Peraturan Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan;
40. Surat Keputusan Menteri Bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Pertanian RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978, 522/kpts/UM/8/1978, 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
41. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 358/Kpts/DJP/Deptan/1978 tentang Tata Cara Pendaftaran Obat Hewan;
42. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 107/Kpts/DJP/Deptan/1979 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Pembuatan, Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
43. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 108/Kpts/DJP/Deptan/1979 tentang Pengawasan Atas Pembuatan, Penyediaan, Peredaran dan Pemakaian Obat Hewan;
44. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 139/KMK.05/1979 tentang Pemberian Pembebasan Seluruh/Sebagian Bea Masuk dan PPN Impor Atas Pemasukan Vaccin dan Sera, Obat-obatan dan Bahan Baku Obat-obatan Khusus untuk Hewan;
45. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 106/kpts/Deptan/1980 tentang Pedoman Peredaran Obat Hewan dan Persyaratan Perlengkapan Importit, Distribusi/Grosir Obat Hewan;

2.1.4 Struktur Organisasi dan *Job Description*

2.1.4.1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Susunan organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2009 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada susunan jabatan dan unit kerja beserta bawahannya di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub. Bagian Perencanaan dan program
b. Sub. Bagian Keuangan
c. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan :
a. Seksi Penataan Kawasan
b. Seksi Teknologi, Alat dan Mesin
c. Seksi Data dan Informasi
4. Bidang Produksi, membawahkan :
a. Seksi Pembibitan
b. Seksi Pakan Ternak
c. Seksi Budidaya
5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. Bidang Pengembangan Usaha, membawahkan :
a. Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
b. Seksi Pascapanen dan Pengolahan
c. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil

2.1.4.2 Tugas Pokok pada Bagian Seksi Data dan Informasi

Menyusun bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi pengembangan data serta penyediaan informasi bidang peternakan.

Fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional penyajian data statistik peternakan;

2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan sistem informasi peternakan.

Rincian Tugas :

1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan sistem informasi dan sumber data statistik;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik peternakan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pengolahan dan analisis data komoditas strategis dan data pembangunan peternakan;
4. Melaksanakan pengumpulan, pengolan dan analisis data parameter teknis peternakan sebagai bahan imformasi tingkat kinerja ternak;
5. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem informasi peternakan dan terminal *cyber space*;
6. Melaksanakan pengelolaan teknis operasional pemanfaatan sistem dan terminal *cyber space* peternakan;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data peternakan di setiap daerah;
8. Melaksanakan bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan;
10. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota;
11. Melaksanakan program kerja ,evaluasi dan pelaporan yang berkaitan denga tugas Seksi Data dan Informasi;
12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;

13. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesui dengan tugas dan fungsi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi

2.2.1.1 Sistem

Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. Dalam bidang sistem informasi, sistem diartikan sebagai sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima *input* serta menghasilkan *output* dalam proses transformasi yang teratur (Agus Mulyanto, 2009).

2.2.1.2 Informasi

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau masa yang akan datang (Agus Mulyanto, 2009).

Kualitas informasi tergantung pada empat hal, yaitu:

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Komponen akurat meliputi :

a. *Completeness*, berati informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

b. *Correctness*, berati informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran.

c. *Security*, berati informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan.

2. Tepat waktu, artinya informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang (terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik

sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal.

3. Relevan, berarti informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima.
4. Ekonomis, berarti informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya.

2.2.1.3 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto H.M., 2001).

2.2.2 Konsep Dasar *Database*

Database atau basis data berarti koleksi data yang saling terkait. Basis data dapat dianggap sebagai suatu penyusunan data yang terstruktur yang disimpan dalam harddisk yang tujuannya adalah agar data tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat (Abdul Kadir, 2008).

2.2.2.1 Fungsi *Database*

Adapun fungsi *database* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menentukan informasi
2. Menentukan kualitas informasi. Informasi dapat dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya.
3. Mengurangi duplikasi data (*data redundancy*)
4. Hubungan data dapat ditingkatkan (*data relatability*)
5. Mengurangi pemborosan tempat simpanan luar.

2.2.2.2 Kriteria *Database*

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa basis data mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu :

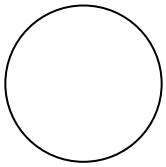
1. Bersifat *data oriented* dan bukan *program oriented*
2. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya
3. Dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya
4. Dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah
5. Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda.

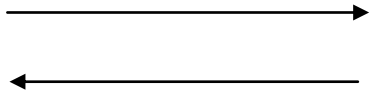
2.2.3 Alat Bantu Pengembang Sistem

2.2.3.1 Diagram Konteks

Pemodelan sistem informasi memerlukan alat bantu untuk merekomendasikannya, salah satunya adalah dengan diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram alir data tingkat tinggi yang menggambarkan hubungan antara sistem dengan lingkungan luarnya dengan tujuan untuk menggambarkan sebuah sistem secara umum, mendefinisikan sistem dari awal sampai akhir baik yang masuk ke dalam sistem maupun yang keluar dari sistem tanpa menggambarkan proses dan simpanan data secara detail.

Tabel 2.1 Simbol-simbol Diagram Konteks

Simbol	Keterangan
	Kesatuan luar (*external entity*) yang menggambarkan sumber atau tujuan.
	Kegiatan yang dilakukan orang atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk menghasilkan informasi yang keluar dari proses.

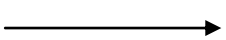
	Menunjukkan arus data yang berupa masukan untuk sistem atau dari sistem.

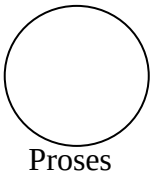
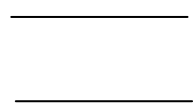
2.2.3.2 DFD (*Data Flow Diagram*)

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama *Bubble chart*, *Bubble diagram*, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi.

DFD merupakan salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem.

Tabel 2.2 Simbol-simbol DFD

Simbol	**Keterangan**
 Entitas	Kesatuan luar dilingkungan luar. Sistem dapat berupa uang, organisasi atau sistem lainnya yang berada dilingkungan luarnya yang akan memberikan *input* atau menerima *output* dari suatu sistem.
 Arus Data (flow)	Menunjukkan arus dari data yang dapat berupa masukkan untuk system atau hasil dari proses system.

 Proses	Proses ini mengubah 1 atau lebih input menjadi output. Nama proses dituliskan dengan suatu kata, singkatan atau kalimat sederhana
 Simpanan Data	Simpanan data dapat berupa file, *database*, arsip, tabel

2.2.3.2.1 Syarat dan Fungsi DFD

Syarat-syarat pembuatan sebuah DFD, antara lain :

1. Pemberian nama untuk tiap komponen DFD
2. Pemberian nomor pada komponen proses
3. Penggambaran DFD sesering mungkin agar nyaman dilihat
4. Penghindaran penggambaran DFD yang rumit
5. Pemastian DFD yang dibentuk itu konsiten secara logika

Adapun fungsi dari DFD adalah sebagai berikut :

1. Membantu para analis sitem meringkas informasi tentang sistem, mengetahui hubungan antar sub-sub sistem, dan membantu perkembangan aplikasi secara efektif.
2. DFD berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dan analis sistem.
3. Menggambarkan sejumlah batasan otomasi untuk pengembangan alternatif sistem fisik.

2.2.3.3 Kamus Data

Kamus data adalah keterangan fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi. Jadi, untuk mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap, para analis sistem dapat menggunakan kamus data. Kamus data

selain digunakan untuk dokumentasi dan mengurangi redudansi, juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Memvalidasi diagram aliran data dalam hal kelengkapan dan keakuratan
2. Menyediakan suatu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan-laporan
3. Menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file
4. Mengembangkan logika untuk proses-proses diagram aliran data.

2.2.4 Perangkat Lunak yang digunakan

2.2.4.1 PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa pemrograman yang bekerja di sisi *server* yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah web dan bisa digunakan pada HTML (Andi Kristanto, 2010).

PHP pertama kali diperkenalkan Rasmus Lerdorf dari *script* Perl pada tahun 1994. PHP dirancang untuk bekerja dengan Web Server Apache pada awal penciptaannya. PHP itu sendiri merupakan pengembangan dari bahasa C yang sebelumnya dikenal dengan istilah FI (*Form Interpreter*) untuk mengolah data *form* dari sebuah *website*. Selain itu, PHP juga dirancang untuk membentuk web dinamis.

2.2.4.1.1 Kelebihan Menggunakan PHP

Kelebihan program yang menggunakan PHP MySQL antara lain :

1. Program dapat dijalankan di semua sistem operasi.
   PHP MySQL berjalan secara *web base*, itu artinya semua sistem operasi yang memiliki web *browser* dapat menggunakan aplikasi ini, dan semua sistem operasi tentu saja selalu memiliki web *browser*.
2. Sangat cocok dan mudah diterapkan pada komputer berjaringan.
   Program PHP MySQL cukup diinstal di salah satu komputer yang merupakan komputer *server*. Pada komputer *client*, pemakai tidak perlu menginstalasikan

program apapun lagi. Pada komputer *client* pemakai cukup mengarahkan web *browser* ke komputer *server* dan program dapat langsung dijalankan.

3. Tidak ada virus yang menginfeksi program PHP.
   Program PHP belum dapat diinfeksi virus sampai saat ini. Kebanyakan virus menginfeksi file berekstensi *.exe dan lain-lain.

2.2.4.1.2 Struktur Dasar PHP

```
<?

      <! – script PHP -- >
```

2.2.4.2 MySQL

MySQL merupakan *software* yang tergolong sebagai DBMS (*Database Management System*) yang bersifat *open source*. *Open source* menyatakan bahwa software ini dilengkapi *source code* (Abdul Kadir, 2008).

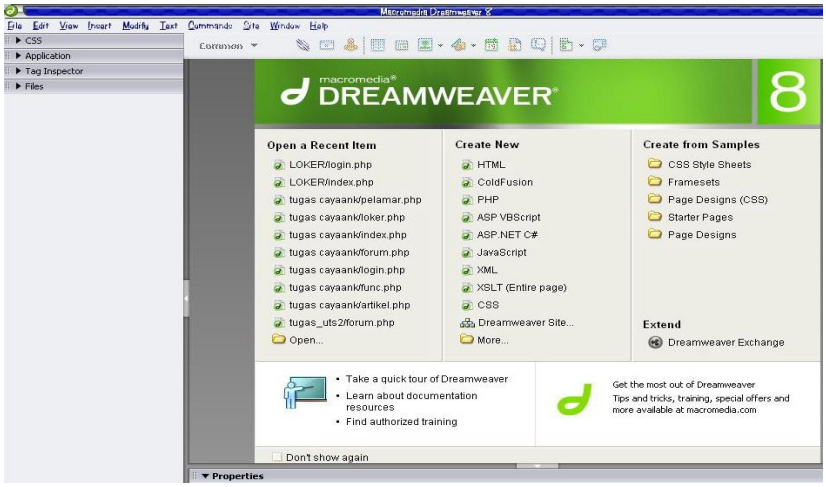
Bahasa ini dapat digunakan untuk memuat, mengurutkan, dan menyaring suatu data sehingga suatu data yang spesifik dari suatu basia data dapat dihasilkan. MySQL adalah *server database* SQL (*Structured Query Language)* yang paling banyak diminati karena kecepatan kerja dan kemudahan dalam penggunaannya. Kelebihan MySQL sebagai basis data, antara lain :

1. Mendukung standar yang telah ada, yaitu standar ODBC level 0-2
2. Mampu membuat tabel dengan ukuran besar

2.2.4.3 Macromedia Dreamweaver 8.0

Macromedia Deramweaver adalah sebuah HTML editor professional untuk mendesain secara visual dan mengelola suatu web. Keunggulan Dreamweaver dibandingkan editor lainnya adalah memungkinkan pengguna

berkreasi secara bebas dan cepat pada suatu lingkungan visual, tanpa menulis sebaris pun kode atau tag HTMLnya, dan setelah itu dapat menguji tampilan halaman web kita langsung di browser apapun yang di inginkan.



Gambar 2.3 Tampilan Wamp server 2.0

2.2.4.4 WAMP Server 2.0

Wamp Server atau wamp adalah sebuah aplikasi yang dapat menjadikan komputer pemakai menjadi sebuah *server*. Kegunaan wamp ini untuk membuat jaringan lokal sendiri dalam artian pemakai dapat membuat website secara *offline* untuk masa coba-coba di komputer sendiri.

Kelebihan wamp, yaitu praktis dan tidak perlu banyak melakukan *setting*.



Gambar 2.4 Tampilan Wamp server 2.0

2.2.4.5 Mozilla Firefox

Mozilla Firefox (aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird) adalah penjelajah web antar-*flatform* gratis yang dikembangkan oleh yayasan mozilla.

Yayasan mozilla bertujuan untuk mengembangkan sebuah *browser* web yang kecil, cepat, dan simpel melalui firefox. Salah satu fitur populer firefox adalah pemblokir *pop-up* yang sudah terpasang di dalamnya dan sebuah mekanisme pengembangan untuk menambah fungsionalitas tambahan.